

Persyaratan dan Prosedur

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
2020**

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pada akhir tahun 2019 Pemerintah melakukan pemisahan urusan pendidikan tinggi dari Kemenristekdikti. Melalui Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah menggabungkan kembali urusan pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbud dan membentuk direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, sehingga terdapat dua direktorat jenderal baru pada Kemendikbud, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Perpres No. 82 Tahun 2019, maka diterbitkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah merumuskan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi vokasi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 18 Perpres 82 Tahun 2019 dan Pasal 114 huruf g Permendikbud No. 45 Tahun 2019). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, telah diterbitkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic (STEM)*;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Seiring dengan Pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. *Machinery and Construction*;
2. *Creative Economy*
3. *Hospitality*; dan
4. *Care Services*.

Berdasarkan Permendikbud tersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, serta arah prioritas perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan panduan bagi Badan Penyelenggara untuk memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.

Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana

dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Wikan Sakarinto

Pengantar

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Ditjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi yang salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) penyelenggara pendidikan vokasi. Oleh karena itu, pemrosesan usul pendirian PTS

pendidikan vokasi dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, perlu disusun persyaratan dan prosedur sebagai acuan yang diharapkan mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul tersebut.

Proses administrasi pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan vokasi, serta pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi dilakukan secara daring atau *online*, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa kebijakan yang dimuat dalam peraturan untuk peningkatan pelayanan proses perizinan pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi, antara lain Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan tersebut diimplementasikan dalam tahap pengusulan pembukaan program studi vokasi maupun usul pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan vokasi.

Permendikbud No.7 Tahun 2020 antara lain mengatur bahwa pembukaan program studi dapat dilakukan melalui kerja sama atau tanpa melalui kerja sama. Buku ini berisi persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi **tanpa kerja sama**. Sedangkan usul pembukaan program studi vokasi melalui kerja sama diuraikan dalam buku lain.

Penerbitan buku '**Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi**' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan vokasi tanpa melalui kerja sama.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi

Benny Bandanadjaja

Daftar Isi

	halaman
Sambutan	I
Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Bab I Pendahuluan	1
• Latar Belakang	1
• Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	1
• Pembukaan Program Studi Vokasi Bersamaan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	2
Bab II Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	3
1. Pengertian Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	3
2. Persyaratan dan Dokumen Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	4
3. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	12
Lampiran	15

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelayanan proses perizinan pendirian perguruan tinggi swasta (PTS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa kebijakan yang dimuat dalam peraturan, antara lain:

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Kedua peraturan di atas berlaku bagi usul pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.

2. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Menurut Pasal 10 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, diatur bahwa pendirian PTS meliputi:

- pendirian PTS oleh badan penyelenggara; atau
- pendirian PTS yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Buku ini memuat persyaratan dan prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang dilakukan **tanpa** melalui kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, sedangkan persyaratan dan prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang dilakukan **melalui** kerja sama **dimuat dalam buku lain**.

Pada prinsipnya, pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi, termasuk pembukaan program studi vokasi di dalamnya, diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba kepada Mendikbud, dengan mengajukan usul tertulis pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang dicantumkan dalam usul tertulis tersebut akan digunakan untuk menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Apabila Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan rekomendasi bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi dan pembukaan program studi vokasi telah dipenuhi, maka Mendikbud menerbitkan izin pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi termasuk di dalamnya izin pembukaan program studi vokasi tersebut. BAN-PT dan/atau LAM akan meregistrasi peringkat akreditasi PTS penyelenggara pendidikan vokasi dan peringkat akreditasi program studi vokasi yang baru tersebut.

Prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi bersamaan dengan pembukaan program studi vokasi, dilakukan secara daring atau *online* **melalui** silemkerma.kemdikbud.go.id.

3. Pembukaan Program Studi Vokasi Bersamaan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Di dalam buku ini akan diuraikan pembukaan program studi vokasi **bersamaan** dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.

Berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 persyaratan dan peringkat akreditasi yang diperoleh pada saat pembukaan program studi vokasi sebagai berikut:

- Pasal 24 ayat (1): Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi **syarat minimum akreditasi** Program Studi sesuai dengan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- Pasal 25 ayat (1): Program Studi yang telah memenuhi **syarat minimum akreditasi** mendapatkan akreditasi dengan **peringkat Baik** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.

Pembukaan program studi vokasi **bersamaan dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi diusulkan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (misalnya Ketua Pengurus Yayasan) kepada Mendikbud, dengan mengajukan **usul tertulis pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi** yang memuat pula **usul tertulis pembukaan program studi vokasi** sebagaimana akan diuraikan dalam **Bab II di bawah ini**.

Prosedur pembukaan program studi vokasi bersamaan dengan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi dilakukan secara daring atau *online* **melalui silemkerma.kemdikbud.go.id**.

Bab II

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

1. Pengertian Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Penyelenggara Pendidikan Vokasi merupakan pembentukan **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** berbentuk **Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas** oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba lain).

Adapun **Pendidikan Vokasi** menurut Pasal 16 ayat (1) UU Dikti, merupakan pendidikan tinggi **program diploma** yang **menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu** sampai **program sarjana terapan**. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Dikti, Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai **program magister terapan** atau **program doktor terapan**.

Struktur Program Pendidikan vokasi berdasarkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 UU Dikti, sebagai berikut:

- a. **Program Diploma** merupakan pendidikan vokasi yang bertujuan menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Program Diploma terdiri atas:
 - Program Diploma Satu;
 - Program Diploma Dua;
 - Program Diploma Tiga; dan
 - Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- b. **Program Magister Terapan** merupakan pendidikan vokasi yang bertujuan mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam **penerapan** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya;
- c. **Program Doktor Terapan** merupakan pendidikan vokasi yang bertujuan mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan **penerapan** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

Dengan demikian, **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** adalah PTS yang menyelenggarakan 1(satu) atau lebih **Program Pendidikan Vokasi** sebagaimana dikemukakan di atas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. **Politeknik**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam **berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui:
 1. Program Diploma Satu;
 2. Program Diploma Dua;
 3. Program Diploma Tiga;
 4. Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
 5. Program Magister Terapan;
 6. Program Doktor Terapan; dan/atau
 7. Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit **3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;**

b. **Akademi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam **1 (satu) atau beberapa cabang** ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

1. Program Diploma Satu;
2. Program Diploma Dua;
3. Program Diploma Tiga; dan/atau
4. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

yang terdiri atas paling sedikit **1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga;**

c. **Akademi Komunitas**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma satu dan/atau program diploma dua di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, yang terdiri atas **paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Satu atau Program Diploma Dua.**

2. Persyaratan dan Dokumen Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Persyaratan	Dokumen
Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	
<p>a. Badan Penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan telah memenuhi legalitas, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); 2. Memiliki surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); • Scan asli surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.
<p>b. Persetujuan tertulis Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari organ Pengurus Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan atau yang sejenis).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari organ Pengurus Badan Penyelenggara (misal Ketua Pengurus Yayasan atau yang sejenis).
<p>c. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS penyelenggara pendidikan vokasi tersebut akan didirikan, <u>atau</u> apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI setempat

<p style="text-align: center;">Persyaratan</p> <p style="text-align: center;">Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p style="text-align: center;">Dokumen</p>
<p>penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;</p> <p>2. Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi vokasi yang akan dibuka dibandingkan dengan jumlah program studi vokasi yang sama pada perguruan tinggi lain di wilayah LLDIKTI; dan</p> <p>3. Tingkat keberlanjutan PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, serta semua Program Studi vokasi yang akan dibuka untuk memenuhi syarat minimum suatu bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.</p>	
<p>d. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi yang akan dibuka paling sedikit berjumlah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 (lima) orang dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Politeknik dan Akademi; • 2 (dua) orang dosen tetap pada Akademi Komunitas; <p>dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi; 2. Paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma dan Program Sarjana Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka; 3. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; 4. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus; 5. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon dosen tetap yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi; • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh; • Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud; • Scan asli Surat Pernyataan calon dosen tetap tentang Kesiediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP; • Scan asli Daftar riwayat hidup;

Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>6. Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>7. Bukan Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>8. Calon dosen tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi, dengan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara dengan calon dosen tetap.
<p>2 (dua) Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis yang akan ditugaskan pada program studi vokasi yang akan dibuka pada Politeknik dan Akademi, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berstatus sebagai karyawan di mitra kerja sama (dunia usaha/industri/instansi/ lembaga) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS; 2. Memiliki surat persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/ instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS; 3. Memiliki surat penugasan dari badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS untuk menjadi Instruktur/Tutor atau sebutan lain yang sejenis pada program studi yang diusulkan; 4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Tiga; dan <ol style="list-style-type: none"> a. pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di tempat kerja pada bidang pekerjaan yang relevan dengan program studi yang diusulkan; atau b. sertifikat keahlian/kompetensi yang masih berlaku sesuai dengan program studi yang diusulkan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP Instruktur/Tutor atau Sebutan Lain Yang Sejenis; • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh; • Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud; • Scan asli Surat Persetujuan dari pemimpin mitra kerja sama (perusahaan/industri/ instansi/lembaga) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS • Scan asli Daftar riwayat hidup;
<p>3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi yang akan dibuka pada <u>akademi komunitas</u> dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon instruktur tetap yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama

<p style="text-align: center;">Persyaratan</p> <p style="text-align: center;">Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p style="text-align: center;">Dokumen</p>
<p>saat pengusulan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi.</p> <p>2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;</p> <p>3. Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau</p> <p>4. Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau</p> <p>5. Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;</p> <p>6. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;</p> <p>7. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;</p> <p>8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>9. Bukan pegawai tetap pada instansi lain</p> <p>10. Bukan Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>11. Calon instruktur tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon instruktur tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi, dengan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan</p>	<p>dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang; • Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud; • Scan asli sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau • Scan asli surat keterangan pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau • Scan asli surat keterangan pengakuan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga; • Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur tetap tentang Kesediaan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP; • Scan asli Daftar riwayat hidup; • Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Calon Instruktur Tetap antara Badan Penyelenggara dengan calon instruktur tetap.
<p>e. Lahan untuk kampus PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan memiliki</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau

Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
<p>luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) m² untuk Politeknik, Akademi atau Akademi Komunitas, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;</p> <p>Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS penyelenggara pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, Mendikbud dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.</p> <p>Dalam hal status lahan untuk kampus PTS penyelenggara pendidikan vokasi belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa lahan dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani, dan tidak dapat diperpanjang.</p>	<p>Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli akta perjanjian sewa-menyewa lahan yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali.
<p>f. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; 2. Ruang dosen/instruktur tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; 5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap program studi vokasi; 6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi vokasi sesuai dengan bidang 	

Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
<p>keilmuan pada program studi vokasi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>Dalam hal sarana dan prasarana untuk kampus PTS penyelenggara pendidikan vokasi sebagaimana ditentukan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan sarana dan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa sarana dan prasarana dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Akta notaris tentang perjanjian sewa-menyewa sarana dan prasarana (gedung).
<p>g. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi vokasi dan PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang dibuktikan melalui pengisian Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi yang telah diisi beserta lampirannya untuk setiap usul program studi vokasi.
<p>h. Memiliki perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; 2. Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri, tempat magang; 3. Pengembangan kurikulum; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
<p>i. Kurikulum program studi vokasi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan; 2. Keunikan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum; dan 5. RPS dari 5 (lima) mata kuliah penciri program studi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli dokumen kurikulum yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan; 2. Keunggulan program studi; 3. Capaian pembelajaran lulusan; 4. Struktur kurikulum; 5. Substansi Praktikum/Praktik/Praktik Studio/Praktik Bengkel/PKL/ Magang; dan 6. RPS dari 10 (sepuluh) mata kuliah penciri program studi; <p>yang dilampirkan pada Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi yang telah diisi</p>

Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
	sebagaimana dimaksud pada huruf g.
<p>j. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi vokasi pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi; 2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan 3. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh koma lima) jam per minggu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon tenaga kependidikan yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi .yang akan didirikan. • Scan asli ijazah semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh calon tenaga kependidikan; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; <p>yang dilampirkan pada Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Vokasi sebagaimana dimaksud pada huruf g.</p>
<p>k. Studi kelayakan pendirian PTS penyelenggara Pendidikan Vokasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Studi kelayakan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.
<p>l. Organisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur penyusun kebijakan; 2. Unsur pelaksana akademik; 3. Unsur pengawas dan penjaminan mutu; 4. Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5. Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rancangan Organisasi dan Tata Kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.
<p>m. Rancangan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan didirikan, serta informasi keberadaan dokumen SPMI lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Dokumen Kebijakan SPMI PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan.

Persyaratan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen
<p>n. Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau 2. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli laporan keuangan badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019; atau • Scan asli laporan keuangan badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang telah diaudit.
<p>o. Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh ketua dan semua anggota organ Badan Penyelenggara.</p>	<p>Scan asli surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari badan penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota organ badan Penyelenggara</p>

Catatan

- 1) Persyaratan **huruf a sampai dengan huruf h** merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul **belum disetujui**;
- 2) **Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi** untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara;
- 3) Usul pembukaan program studi vokasi dalam pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi sesuai prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai berikut:
 - **Machinery and Construction** (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
 - **Creative Economy** (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
 - **Hospitality** (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
 - **Care Services** (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).
- 4) **Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi** sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id
- 5) Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk studi kelayakan, rancangan organisasi dan tata kerja, dan rancangan SPMI PTS penyelenggara pendidikan Akademik.

3. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Secara garis besar, pendirian **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Mendikbud. Usul pendirian **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam angka 2 Bab ini.

a. Prosedur Umum Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Tahap Kesatu

Memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

1. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); dan
2. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misal Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan.

Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1 dan angka 2 tentang **legalitas badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi**. Dalam hal legalitas badan penyelenggara tersebut belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.

LLDIkti akan menerbitkan rekomendasi jika hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1 dan angka 2 tentang **legalitas badan penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi**, dan perbaikan dokumen (jika melakukan perbaikan dokumen), sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi.

Tahap Ketiga

Dalam hal LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1. Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara PTS penyelenggara pendidikan vokasi dapat melanjutkan proses ke Tahap Keempat.

Tahap Keempat

Badan Penyelenggara mengunggah semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 di atas, kecuali Studi Kelayakan, Rancangan organisasi dan Tata kelola, dan Rancangan SPMI, melalui akun yang telah diperoleh pada silemkerma.kemdikbud.go.id.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan *desk evaluation* atas semua dokumen yang diunggah.

Apabila berdasarkan hasil *desk evaluation* semua persyaratan telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan *site evaluation* (evaluasi lapangan).

- a. Dalam hal pemeriksaan pada *site evaluation* menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara


dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud dapat menerbitkan **izin prinsip** dengan masa berlaku yang ditetapkan berdasarkan hasil *site evaluation*.

Setelah memperoleh Izin prinsip, Badan Penyelenggara:

- Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil *site evaluation*;
 - Berhak untuk merekrut dosen selain yang minimal 5 (lima) orang yang disyaratkan untuk setiap program studi;
 - Berhak melakukan transaksi kepemilikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana calon kampus;
 - Badan Penyelenggara **dilarang** menerima mahasiswa sampai izin pendirian PTS Penyelenggara pendidikan vokasi diterbitkan.
- b. Dalam hal pemeriksaan pada *site evaluation* menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud dapat langsung menerbitkan **izin pendirian** PTS penyelenggara pendidikan vokasi.

Untuk memperoleh izin prinsip atau izin pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Badan Penyelenggara harus mengikuti **prosedur khusus** di bawah ini:

b. Prosedur Khusus Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi



Setelah penerbitan Surat Keputusan, Mendikbud berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan surat keputusan tersebut secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran

Lampiran a: Surat Permohonan Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Sekolahan Notobotosongo Tibolimo**

**Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia Telepon:
020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com**

Nomor : 73/YSN/08/2020
Hal : Usul
Lampiran : Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Vokasi

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain mengusulkan pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas*) (diisi sesuai jenis usul pendirian), dengan pembukaan program studi vokasi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas *) sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Januari 2020.

Ketua (organ Badan Penyelenggara),

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

*pilih salah satu

Lampiran b: Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Hl. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. Untuk diri sendiri;.....
b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:.....

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --
- 2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; -----
- 3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; -----
- 4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; -----
 Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; -----
 Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
 Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; -----

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; -----
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. -----
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; -----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR** -----
 -----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----


Lampiran c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan
Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 1

Contoh Berita Negara
Tentang Pengesahan
Yayasan



Contoh Keputusan
Menkumham Tentang
Pengesahan Yayasan (online) 2



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUSMARNI, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014070213100060 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AS-SUNNAH PADANG;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AS-SUNNAH PADANG berkedudukan di KOTA PADANG, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris YUSMARNI, SH berkedudukan di KOTA PADANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014,
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM,
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 Juli 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-03304.50.10.2014 TANGGAL 02 Juli 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03304.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AS-SUNNAH PADANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA


1. Kekayaan awal: Rp. 60.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FIRDAUS	1371042909720002
JONES VENDRA	1471031406750021
AHMAD DANIEL LC	3201280202810005
MUHAMMAD ARIEF AK	1371031104820005
RIVO MARTILIS	1371093006830013
RAHMAT IKA SYAHRIAL SARJANA HUKUM ISLAM	1371030507830001
ARIE CANDRA DE PUTRA	1371040112830005
YOGI SAFENLY	1371041105790003
MUHAMMAD SUBHAN H	1371091607780006
FACHRY INDIRA	1371040603790006
NOVIZARDI	1371040603790006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
FIRDAUS	1371042909720002	PEMBINA	KETUA
JONES VENDRA	1471031406750021	PEMBINA	ANGGOTA
AHMAD DANIEL LC	3201280202810005	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD ARIEF AK	1371031104820005	PEMBINA	ANGGOTA
RIVO MARTILIS	1371093006830013	PEMBINA	ANGGOTA
RAHMAT IKA SYAHRIAL SARJANA HUKUM ISLAM	1371030507830001	PENGURUS	KETUA 1
ARIE CANDRA DE PUTRA	1371040112830005	PENGURUS	BENDAHARA
YOGI SAFENLY	1371041105790003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SUBHAN H	1371040603790006	PENGAWAS	KETUA
FACHRY INDIRA	1371040603790006	PENGAWAS	ANGGOTA
NOVIZARDI	137102007640003	PENGAWAS	ANGGOTA

Lampiran d : Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan



Lampiran e: Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No	MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS	PENYELESAIAN
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Dikti.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/ Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Dikti tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.

Lampiran f : Contoh Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BERSEKUTU TUH
SAMA MELAKUKAN
KEMAJUAN
BERSAMA SAMA

SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

DESA / KELURAHAN : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
No. 15445 / 200.4 ..

DAFTAR ISIAN 208
No. 77.22 / 200.4 ..

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

..... Jember

1	2	•	3	4	•	7	3	•	0	3	•	4	•	0	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Lampiran g: Contoh Perjanjian Badan Penyelenggara dengan Calon Dosen/Instruktur Tetap

Yayasan

Sk Menkumham No.

Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen/Instruktur* Tetap Yayasan.....

Pada hari tanggal Tahun..... Bertempat di ,para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) ketua pengurus yayasan....., alamat....., Selanjutnya disebut pihak pertama;
- (nama calon dosen/instruktur tetap),alamat(sesuai kartu tanda penduduk),selanjutnya disebut pihak kedua;

Telah sepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen/instruktur tetap yayasan Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen/instruktur tetap yayasan dengan jam 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu dengan gaji serta tunjangan sesuai peraturan yayasan.....,apabila izin pendirian perguruan swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu keduanya) yang sedang diusulkan ke Kemdikbud dikabulkan.

Pasal 2

Pihak kedua bersedia untuk diangkat pihak pertama sebagai dosen tetap yayasandengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan sesuai peraturan yayasan..... Apabila izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu atau keduanya) yang sedang diusulkan ke kementerian Riset , Teknologi dan Pendidikan Tinggi dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu atau keduanya) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kemdikbud, pihak kedua bersedia untuk bertempat tinggal di kabupaten atau kota domisli kampus utama perguruan tinggi swasta tersebut.

Pasal 4

Pihak kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan oleh pihak pertama untuk melengkapi persyaratan permohonan izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan progam studi (pilih salah satu atau keduanya) ke Kemdikbud.

Pasal 5

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak pertama ,

pihak kedua,

.....

.....

Lampiran h : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir (2013, 2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun 2013, 2 tahun terakhir (2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2014, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2015.
2. Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2016 pada saat presentasi dan visitasi
3. Laporan Keuangan disusun sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 32/2019.
4. Berdasarkan ISAK 32/2019, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Aktivitas
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Lampiran i : Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara

Bukti Kepemilikan Dana

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.

Bukti kepemilikan dana dapat berupa **fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara**. Bukti kepemilikan dana **bukan** berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.

2. Jika dalam Badan Penyelenggaraan pendirian perguruan tinggi ini Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan **fotocopy Akta Hibah** atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.

Lampiran j: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH**
Jalan..... No.... Kota.....
Telepon.....
Laman: Email:

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Pendirian/Perubahan PTS/Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi**

.....-2019

Yth. Direktur Jenderal kelembagaan IPTEK dan Dikti
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Memenuhi Permintaan Ketua Yayasan/Rektor/Ketua/Direktur¹ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas, maka berdasarkan Permenristekdikti No TahunTentang
, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS);
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi pendirian/perubahan PTS/penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi³, dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi dst,

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/Direktur⁴Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/AK yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No Tanggal
 Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
 Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
 NIP.

Tembusan:
 Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/AK

¹ Pilih yang sesuai

² Id

³ Id

⁴ Id

